BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Sebagai bagian terakhir dari penulisan ini, maka penulis akan mengunakan bab ini untuk menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, selain kesimpulan maka selanjutnya akan memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kpp Bojonagara Pratama Bandung maupun bagi yang lain.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kerja praktek yang dilakukan penulis di Kpp Bojonagara Pratama Bandung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Tinjauan Prosedur Tata Cara Pengisian SPT 23 di Kpp Bojonagara Pratama Bandung.

1. Prosedur tata cara pengisian SPT 23 di Kpp Bojonagara Pratama Bandung sudah melakukan prosedur dengan baik. Karena tata cara pengisian SPT sudah mengikuti prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penghasilan Atau Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang tidak dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23.

   Kelemahanya hanya saja masih ada saja WP yang tidak mengerti tata cara pengisian SPT 23.
2. Pelaksanaan tata cara pengisian SPT 23 sudah disususn dengan secara sistem karena Kpp Bojonagara Pratama Bandung selalu melakukan pelaksanaan pemungutan diatur yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tanggal 31

Desember 2008 tentang Penghasilan Atau Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang tidak dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23

Kelemahanya, hanya saja sistem pemungutan pajak dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal, masalah ini tercermin pada sistem prosedur pemungutan yang masih konvesional dan masih banyak informasi yang tidak disampaikan tidak konsisten dan versi data yang tidak *up to date.*

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek pada Kpp Bojonagara Pratama Bandung, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan bisa bermanfaat dan demi peningkatan serta kemajuan bagi Kpp Bojonagara Pratama Bandung dimasa yang akan datang

Adapun saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Meskipun Pemungutan pajak SPT 23 di Kpp Bojonagara Pratama Bandung seksi sekretariat sudah sangat baik, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pemungutan pajak. Penulis menyarankan sebaiknya peraturan daerah dikaji dengan benar.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan SPT 23 digunakan dalam pemungutan pajak terorganisir baik dalam pencatatan, pengarsipan, penyimpanan maupun dalam pencarian data. Penulis menyarankan agar melakukan pelaksanaan pemungutan, petugas harus disiplin dalam melakukan pemungutan pajak SPT 23.